



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 344 TAHUN 1961**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : perlu mengangkat Direksi Sementara dari
Perusahaan Negara (P.N.) FADJAR BHAKTI
yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah NO. 74
tahun 1961;
- Mengingat : 1. pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.19 Prp.tahun 1960
(lembaran Negara tahun 1960 No.59 ; Tambahan Lembaran
Negara No.1989);
2. Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 1961 (Lembaran
Negara tahun 1961 no.95;
3. Keputusan Presiden No. 356 tahun 1960;
- Mendengar : MENTERI PERDAGANGAN

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Direksi Sementara dari
Perusahaan Negara (P.N.) FADJAR BHAKTI

Jang terdiri dari :

1. RADEN MAS HARJONO sebagai DIREKTUR
2. JULIUS PIETER GERUNGAN sebagai DIREKTUR
3. sebagai
4. sebagai
5. sebagai
6. sebagai
7. sebagai

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan diperhitungkan semestinja apabila dikemudian hari terdapat sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Menteri;
2. B.P.U. P.N. Dagang Negara;
3. Kabinet Menteri Pertama;
4. P.N.Fadjar Bhakti;
5. BANAS.

- PETIKAN : Untuk diketahui, dan disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 30-6-1961
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI PERTAMA

DJUANDA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**